

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL HAK NAFKAH
AKIBAT DARI PERCERAIAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh :

VIONY AFIFAH PUTRI

1910113073

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Yaswirman, S.H., M.H
Dr. MMIsnar Syam S.H., M.Hum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 34/PK-I/IV/2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL HAK NAFKAH AKIBAT DARI PERCERAIAN DI KOTA

PADANG

ABSTRAK

Berdasarkan pada kasus perceraian yang terjadi di lapangan faktanya masih banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya walaupun pengadilan telah menetapkan putusan berapa perbulan si ayah harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya, padahal walaupun orang tua telah bercerai tetapi ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai si anak berusia 21 tahun atau sudah dewasa, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan putusan tersebut tidak di patuhi oleh si ayah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian adalah pertama karena seorang ayah merasa sudah lepas tanggung jawabnya terhadap si anak, padahal kewajiban seorang ayah tetap berkelanjutan tanpa di pengaruhi status perceraian sampai anaknya sudah dewasa, kedua faktor ekonomi 2. Upaya yang dapat di lakukan ketika seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara berkomunikasi dengan mantan suami untuk tidak melupakan tanggung jawabnya namun apabila itu tidak di laksanakan upaya selanjutnya dapat di lakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama 3. Hambatan dan solusi dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian perkara Nomor 1074/Pdt.g/2020/PA.Pdg adalah kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya, solusinya jika ayah tidak membayar nafkah kepada anaknya dapat mengambil langkah hukum untuk menegakkan kewajiban tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena ketidakmampuan seorang ayah atau dengan sengaja melepas tanggung jawab kepada anaknya. Upaya hukum yang bisa di tuntutan adalah melakukan banding. Hambatan yang sering di alami saat pelaksanaan pemberian bagi anak setelah terjadi perceraian adalah ketika si ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak tidak pernah di awasi oleh pihak pengadilan. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu harus ada revisi peraturan atau kebijakan dalam memberikan hak nafkah kepada anak dan seharusnya pihak pengadilan harus mengawasi si ayah dalam melakukan pemberian nafkah kepada anaknya.

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Nafkah, Perceraian